

Copot Puluhan Reklame Tak Berizin di Pandaan



<https://radarbromo.jawapos.com/pandaan/06/01/2021/copot-puluhan-reklame-tak-berizin-di-pandaan/>

PANDAAN, *Radar Bromo* – Puluhan reklame di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, diturunkan Satpol PP Kabupaten Pasuruan. Selasa (5/1), diketahui puluhan reklame itu ternyata tak berizin.

Sejumlah reklame itu terpasang di Jalan Pattimura, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan R.A. Kartini, dan Jalan A. Yani termasuk di depan Pasar Pandaan. Ada yang terpasang di pohon, bangunan, sampai tiang listrik.

“Ada sekitar 30 *banner* yang kami copot setelah sebelumnya dicek di lokasi ternyata tidak berizin,” ujar Kasi Trantib Kantor Kecamatan Pandaan Malik M.Z.

Puluhan *banner* yang dicopot itu mayoritas berukuran kecil dan sedang. Tidak ada yang berukuran besar. Puluhan *banner* itu pun dibawa ke Kantor Kecamatan Pandaan.

“Ini kami lakukan bagian dari penegakan perda (peraturan daerah). Karena memang harus ada izinnya dan ada kontribusi retribusi ke daerah. Jika tidak, ya dicopot,” tegasnya.

Malik mengatakan, kegiatan serupa akan terus digelar di wilayah Kecamatan Pandaan. Dengan sasaran di ruas jalan lainnya yang berpotensi dipasang reklame tak berizin. **(zal/rud/fun)**

Sumber Berita :

<https://radarbromo.jawapos.com/pandaan/06/01/2021/copot-puluhan-reklame-tak-berizin-di-pandaan/>

Catatan :

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat 10);
- b. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Pasal 1 ayat 26);
- c. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Pasal 1 ayat 27);
- d. Pada Pasal 2 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa pajak reklame termasuk jenis pajak kabupaten/kota;
- e. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame (Pasal 47 ayat 1); meliputi;
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide;
 - dan j. reklame peragaan (Pasal 47 ayat 2);
- f. Pada Pasal 47 ayat (3) disebutkan bahwa yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produksi sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - e. penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.